



PUTUSAN

Nomor: 0300/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (xxx), bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 29 Maret 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah register Nomor: 0300/Pdt.G/2017/PA.Tgt, tanggal 29 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

**Hal. 1 dari 14 Put. No.
0300/Pdt.G/2017/PA.Tgt.**



Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor : xxxxx, tanggal 30 Juni 1997;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa xxxxxx hingga sekarang;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak / sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- a. Anak I, umur 18 tahun;
- b. Anak II, umur 11 tahun;
- c. Anak III umur 5 tahun;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai / sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan orangtua Tergugat menyuruh Penggugat bersama dengan anak anaknya masuk Kristen;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak bulan Oktober 2015, yang disebabkan orang tua Tergugat menyuruh Penggugat masuk Kristen, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di perumahan SD, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

**Hal. 2 dari 14 Put. No.
0300/Pdt.G/2017/PA.Tgt.**



8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, selanjutnya Ketua Majelis telah menunjuk Luqman Hariyadi, S.H., sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, namun usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Maret 2017 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan setuju terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

**Hal. 3 dari 14 Put. No.
0300/Pdt.G/2017/PA.Tgt.**



Bahwa oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim mencukupkan jawab-jinawab dan melanjutkan proses pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser, tertanggal 30 Juni 1997, dengan bermeterai cukup dan telah dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

2. Saksi

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun saksi tidak mengetahui tanggal pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pertengkaran tersebut terdengar sampai ke rumah saksi,

**Hal. 4 dari 14 Put. No.
0300/Pdt.G/2017/PA.Tgt.**



namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberi nafkah untuk Penggugat atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan kedua belah pihak, dan saksi menyatakan bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Penajam Paser Utara, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun saksi tidak mengetahui tanggal pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis,

**Hal. 5 dari 14 Put. No.
0300/Pdt.G/2017/PA.Tgt.**



namun sejak 6 bulan yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan menurut cerita Penggugat, penyebab pertengkaran tersebut karena orangtua Tergugat menyuruh Penggugat untuk masuk agama Kristen;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberi nafkah untuk Penggugat atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan kedua belah pihak, dan saksi menyatakan bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti dan keterangan keluarganya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan Tergugat menyatakan setuju bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan putusannya pada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**Hal. 6 dari 14 Put. No.
0300/Pdt.G/2017/PA.Tgt.**



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juni 1997 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua dengan acara perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, maka sebagaimana Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, dan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim di persidangan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun seperti sedia kala, namun usaha tersebut tidak hasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi di luar persidangan, dan atas persetujuan kedua belah pihak Majelis Hakim telah menunjuk Luqman Hariyadi, S.H., sebagai Hakim Mediator, sesuai laporan Hakim Mediator yang ditunjuk tertanggal 18 Mei 2017, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

**Hal. 7 dari 14 Put. No.
0300/Pdt.G/2017/PA.Tgt.**



Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, patutlah pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orangtua Tergugat menyuruh Penggugat bersama dengan anak-anaknya masuk kristen, dan puncaknya terjadi pada sejak bulan Oktober 2015, yang disebabkan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di perumahan SD, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan setuju bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui Tergugat, namun oleh karena ini masalah perceraian, maka Penggugat tetap dibebani untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga maupun orang dekat Penggugat atau Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun alat bukti saksi;

**Hal. 8 dari 14 Put. No.
0300/Pdt.G/2017/PA.Tgt.**



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan Penggugat adalah dua orang saksi yang bernama : **Saksi I** dan **Saksi II**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai pasal 309 R.Bg,

**Hal. 9 dari 14 Put. No.
0300/Pdt.G/2017/PA.Tgt.**



kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan pengakuan Tergugat dan diperkuat dengan bukti surat bertanda (P) dan keterangan kedua saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 16 Juni 1997, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena orangtua Tergugat menyuruh Penggugat dan anak-anaknya masuk Kristen;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga maupun kedua saksi Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pula, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga patut

**Hal. 10 dari 14 Put. No.
0300/Pdt.G/2017/PA.Tgt.**



disimpulkan pula bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orangtua Tergugat menyuruh Penggugat dan anak-anaknya masuk Kristen;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan rukun kembali, terlebih dengan melihat sikap Penggugat yang demikian keras keinginannya untuk bercerai dan tidak mau untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang menjadi penyebab utama retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang menjadi pertimbangan pokok adalah hakikat perkawinan Penggugat dan Tergugat sendiri yang sudah pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam kehidupan rumah tangga adalah adanya “ikatan lahir dan bathin”, apabila unsur tersebut tidak terdapat lagi dalam suatu perkawinan suatu pertanda ikatan perkawinan tersebut telah pecah dan mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia karena tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21

**Hal. 11 dari 14 Put. No.
0300/Pdt.G/2017/PA.Tgt.**



dan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وَإِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا
طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya: "Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (bain)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Hal. 12 dari 14 Put. No.
0300/Pdt.G/2017/PA.Tgt.**



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**, serta **Abdul Hamid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Drs. Nasa'i**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hal. 13 dari 14 Put. No.
0300/Pdt.G/2017/PA.Tgt.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Ttd.

Ttd.

1. Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.
Ahmad Fanani, M.H.

Drs. H.

Ttd.

2. Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Drs. Nasa'i

Rincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------|-----|---------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 750.000 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000 |
| 5. M a t e r a i | Rp. | 6.000 |
| J u m l a h | Rp. | 841.000 |

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Hal. 14 dari 14 Put. No.
0300/Pdt.G/2017/PA.Tgt.**